



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : The Glass House Lantai 8
The Ritz-Carlton Jakarta
Pacific Place , Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (3) Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- (4) Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya;
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- (6) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020.

Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana

diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Mata Acara Rapat Kelima, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No 30/POJK.04/2015, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
3. Mata Acara Rapat Keenam, sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/POJK.4/2020, Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai ketentuan POJK tersebut. Penyesuaian anggaran dasar yang dimaksud paling lambat 18 bulan sejak POJK tersebut berlaku.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2021 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Mei 2021, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti identitas diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Bima Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat paling lambat 1 (hari) kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pada pukul 12.00 WIB. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.puratrans.com dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email info@puratrans.com yakni pada hari Senin, 31 Mei 2021 pada saat jam kerja.
4. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Bahan-bahan Rapat disediakan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat diperoleh dalam situs web Perseroan www.puratrans.com.

6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
7. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID 19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat untuk memberikan Surat Kuasa, namun demikian tidak bermaksud menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan dalam rangka penerapan pencegahan penyebaran COVID-19 yang diimplementasikan oleh pengelola gedung atau otoritas setempat dan prosedur kesehatan sesuai arahan Pemerintah, sebagai berikut:
 - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai;
 - b. Para Pemegang Saham atau Kuasa pemegang Saham dimohon untuk melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki ruang Rapat;
 - c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat;
 - d. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi Rapat wajib membawa hasil rapid antigen yang berlaku 1x24 jam dari klinik/rumah sakit yang menyatakan negatif terpapar virus Covid-19.
 - e. Pelaksanaan Rapat ini menerapkan *physical distancing* dengan dalam jarak paling sedikit 1 (satu) meter. Para peserta Rapat diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.

Surabaya, 31 Mei 2021
Direksi Perseroan